

# SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL: MENIMBANG EFEKTIVITAS PEMILIHAN ULANG ATAU KOTAK KOSONG

<sup>1</sup>Elva Imeldatur Rohmah, <sup>2</sup>Yuliana Damayanti, <sup>3</sup>Logam Husain Al  
Nur, <sup>4</sup>Muhamad Irsyad Hanafi

<sup>1234</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id, <sup>2</sup>yulianad1907@gmail.com,

<sup>3</sup>logamhusain2006@gmail.com, <sup>4</sup>mirsyad738@gmail.com

Kata Kunci :	Abstrak
<i>Calon Tunggal, Kepala Daerah, Kotak Kosong, Pemilihan Umum</i>	<i>Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah menjadi isu yang kian menonjol dalam demokrasi Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan kualitas representasi politik yang ditawarkan. Ketika hanya terdapat satu kandidat dalam kontestasi, opsi yang tersedia bagi pemilih menjadi terbatas pada memilih calon tunggal atau kotak kosong. Penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah pemilihan dengan calon tunggal yang berpotensi mengurangi partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu. Dalam konteks ini, kotak kosong sebagai alternatif juga menjadi sorotan, mengingat implikasinya terhadap kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pemilihan ulang dan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah, dampak pemilihan umum dengan calon tunggal, implementasi kotak kosong dalam pemilu di Indonesia, serta alternatif sistem pemilu dengan calon tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal cenderung menurunkan partisipasi pemilih dan menciptakan skeptisisme terhadap proses demokrasi. Sementara itu, kotak kosong dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan pemilih, namun hal tersebut tidak selalu menjamin perbaikan sistem. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi pemilu, penguatan kaderisasi dalam partai politik, memfasilitasi calon independen, peningkatan pengawasan dalam tiap proses pemilihan, serta inovasi dalam desain surat suara.</i>

*Dengan demikian, sistem pemilihan umum diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.*

### **Keywords**

*Empty Box, General Election, Regional Head, Rejuvenation, Single Candidate*

### **Abstract**

*The phenomenon of a single candidate in regional head elections has become an increasingly prominent issue in Indonesian democracy, raising questions about the effectiveness and quality of political representation provided. When there is only one candidate in the race, voters' options are limited to choosing either the sole candidate or an empty box. This research focuses on the rising number of single-candidate elections, which has the potential to reduce voter turnout and the legitimacy of election results. In this context, the empty box as an alternative also becomes a focal point, considering its implications for public trust. The purpose of this study is to examine the mechanism of re-election and the empty box in regional elections, the impact of single-candidate elections, the implementation of the empty box in Indonesian elections, and alternatives to rejuvenate the electoral system for single-candidate races. This research is normative legal research using legislative, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the presence of a single candidate tends to decrease voter participation and create skepticism toward the democratic process. Meanwhile, the empty box can serve as a means for voters to express dissatisfaction; however, it does not necessarily guarantee system improvement. This study recommends the need for electoral regulation reform, strengthening party cadre development, facilitating independent candidates, increasing oversight in every election process, and innovating ballot design. Thus, a rejuvenated electoral system is expected to enhance the quality of democracy in Indonesia.*

## **Pendahuluan**

Fenomena pemilihan umum dengan calon tunggal dan kotak kosong telah menjadi topik yang semakin signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak diperkenalkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015, sistem ini mengangkat sejumlah isu kritis terkait kualitas demokrasi dan

partisipasi pemilih.<sup>1</sup> Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi. Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum, terutama dalam konteks Pilkada 2024 di Indonesia, menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap demokrasi. Dalam situasi ini, pemilih dihadapkan pada dua pilihan yakni memilih calon tunggal atau kotak kosong. Calon tunggal adalah situasi di mana hanya satu pasangan calon yang diajukan oleh koalisi partai politik di suatu daerah, sementara kotak kosong menjadi pilihan bagi pemilih yang tidak setuju dengan calon tunggal tersebut. Pemilihan dengan satu pasangan calon dilakukan menggunakan surat suara yang memiliki dua kolom. Kolom pertama berisi foto pasangan calon tersebut, sedangkan kolom kedua adalah kolom kosong tanpa gambar. Pemilih dapat memilih dengan menandai salah satu dari kedua kolom ini.<sup>2</sup> Dinamika politik pemilihan umum dengan calon tunggal ini diakibatkan karena adanya kombinasi antara kekuatan dominan partai politik dan tantangan dalam menciptakan kompetisi yang seimbang, memunculkan perdebatan tentang efektivitas sistem pemilihan umum yang ada dan bagaimana hal ini mempengaruhi keterlibatan pemilih serta kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>3</sup>

Aturan tentang calon tunggal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa jika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang memenuhi syarat, maka mereka dapat dipilih langsung jika berhasil memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Jika suara mereka kurang dari 50%, maka kotak kosong dianggap menang dan pasangan calon tersebut dapat mendaftar kembali dalam pemilihan baru pada tahun berikutnya. Sebelum pemilihan baru digelar,

---

<sup>1</sup> Teguh Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah XII*, no. 2 (2020): 62.

<sup>2</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U," 2016, 1–90.

<sup>3</sup> Maringan Panjaitan and Simson Berkat Hulu, "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2021): 120–21, <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>.

pemerintah akan menunjuk seorang pejabat (pejabat sementara) untuk menjalankan pemerintahan di daerah tersebut.<sup>4</sup>

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, data menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, sebanyak 41 daerah hanya memiliki pasangan calon tunggal. Dari total 41 daerah dengan calon tunggal, distribusinya meliputi satu provinsi, yaitu Papua Barat, yang menjadi satu-satunya provinsi dengan pasangan calon tunggal. Selain itu, calon tunggal juga muncul di tingkat kabupaten dan kota, dengan rincian 35 kabupaten dan 5 kota. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal tidak hanya terjadi di provinsi, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota.<sup>5</sup> Situasi ini mengindikasikan bahwa kotak kosong menjadi opsi nyata dalam beberapa pemilihan, yang menempatkan pemilih pada pilihan yang terbatas karena hanya memilih calon tunggal atau menolak melalui kotak kosong. Fenomena ini dianggap oleh banyak pihak sebagai tanda adanya kemunduran dalam proses demokrasi,<sup>6</sup> di mana pemilih tidak diberikan alternatif yang memadai untuk benar-benar melakukan seleksi calon yang kompetitif. Dengan hanya satu calon, proses politik menjadi kurang kompetitif, yang secara langsung mempengaruhi kualitas demokrasi. Tanpa kompetisi politik yang sehat, elemen-elemen utama demokrasi, seperti akuntabilitas dan transparansi, dapat terkikis.<sup>7</sup>

Keberadaan kotak kosong sendiri, meskipun menawarkan pilihan kepada pemilih yang tidak puas dengan calon tunggal, tetap dipandang sebagai solusi yang jauh dari ideal. Beberapa pakar berpendapat bahwa fenomena calon tunggal dan kotak kosong dapat menurunkan partisipasi pemilih.<sup>8</sup> Ketika hanya satu calon yang ditawarkan, minat pemilih untuk terlibat dalam proses

---

<sup>4</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U."

<sup>5</sup> Ajid Fuad Muzaki, "Jumlah Calon Tunggal Di Pilkada 2024 Meningkat," [rumahpemilu.org](http://rumahpemilu.org), 2024.

<sup>6</sup> Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, and Riwani Marchethy Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 58.

<sup>7</sup> Hendrawati, "Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2017): 112.

<sup>8</sup> Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," 71.

pemilihan menurun karena mereka merasa tidak memiliki pilihan yang beragam. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan informasi terkait peran kotak kosong dalam proses pemilihan membuat banyak pemilih tidak memahami pentingnya alternatif ini, yang berdampak pada tingkat partisipasi yang rendah.<sup>9</sup>

Dari perspektif regulasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam situasi di mana hanya ada satu pasangan calon, surat suara harus mencantumkan kotak kosong sebagai pilihan. Namun, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa mereka tidak akan memfasilitasi kampanye kotak kosong, sehingga membatasi upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih dalam menggunakan opsi tersebut.<sup>10</sup> Hal ini menyoroti kurangnya upaya pemerintah untuk menjadikan kotak kosong sebagai alat demokrasi yang efektif dalam menciptakan kompetisi yang lebih seimbang di antara calon-calon yang bertarung.

Kajian mengenai fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia telah berkembang dalam beberapa kecenderungan utama. Studi oleh Lestari, Ridwan, dan Rumesten menunjukkan bahwa konfigurasi kekuatan partai politik dan syarat pencalonan yang ketat menjadi faktor dominan lahirnya calon tunggal.<sup>11</sup> Temuan oleh Hafid menunjukkan peran sentral partai politik dalam mengajukan calon tunggal.<sup>12</sup> Rahman, Satriawan, dan Diaz menegaskan bahwa fenomena calon tunggal berpotensi menimbulkan krisis kepemimpinan dan melemahkan prinsip

---

<sup>9</sup> Wafia silvi Dhesinta Rini, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 92, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>.

<sup>10</sup> Moh. Sofiyani Hadi, Suparno Suparno, and Subarkah Subarkah, "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Diikuti Oleh Calon Tunggal Di Kabupaten Pati (Study Kasus Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pati Tahun 2017)," *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2 (2019): 22, <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3200>.

<sup>11</sup> Ayu Lestari, Ridwan Ridwan, and Iza Rumesten RS, "Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Simbur Cahaya* 25, no. 2 (2019): 249–62.

<sup>12</sup> Moh. Maskurudin Hafid, "Analisis Politik Intermediary: Fungsi Partai Politik Di Pemilihan Calon Tunggal," *Journal Syntax Idea* 6, no. 01 (2025): 81–88, <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/12152>.

demokrasi substantif.<sup>13</sup> Aprilianti, Mashuri, dan Humiati menyoroti terkait aturan hukum calon tunggal dalam perspektif kepastian hukum.<sup>14</sup> Bahkan, dalam perspektif yang lebih luas, Kouba dan Lysek mengaitkan fenomena pemilihan tanpa kompetisi (*uncontested elections*) dengan menurunnya keterlibatan warga dalam proses demokrasi.<sup>15</sup>

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat keterbatasan yang cukup mendasar. Sebagian besar kajian masih bersifat parsial dan sektoral, yakni hanya mengkaji salah satu dimensi, baik penyebab, dampak, maupun aspek normatif tanpa melihat keterkaitan sistemik antara desain regulasi pemilu, efektivitas kotak kosong, dan mekanisme pemilihan ulang. Selain itu, penelitian yang ada cenderung berhenti pada analisis deskriptif dan belum secara komprehensif merumuskan model kebijakan yang dapat menjawab persoalan struktural dalam fenomena calon tunggal.

Dari sisi teoritis, kajian sebelumnya belum secara optimal mengintegrasikan pendekatan demokrasi partisipatoris dan *electoral engineering*. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Kouba dan Lysek, desain institusional pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kompetisi dan partisipasi politik. Ketiadaan integrasi perspektif ini menunjukkan adanya *research gap* baik pada level konseptual maupun kebijakan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan analisis yang bersifat integratif dan preskriptif. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas mekanisme kotak kosong dan pemilihan ulang, tetapi juga merumuskan model sistem pemilihan umum melalui pendekatan *electoral engineering*.

---

<sup>13</sup> Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwan Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 047, <https://doi.org/10.31078/jk1913>.

<sup>14</sup> Diana Dwi Aprilianti, Muhammad Mashuri, and Humiati Humiati, "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 21–33, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.

<sup>15</sup> Karel Kouba and Jakub Lysek, "The Return of Silent Elections: Democracy, Uncontested Elections and Citizen Participation in Czechia," *Democratization* 30, no. 8 (2023): 1527–51, <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2246148>.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang terkait dengan sistem pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, dan doktrin hukum yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah yang meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep pemilihan umum, demokrasi, dan check and balances. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan untuk mengkaji bagaimana pemilihan umum dengan calon tunggal dilaksanakan di beberapa negara di dunia.

## **Mekanisme Pemilihan Ulang dan Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menimbulkan beberapa mekanisme alternatif yang telah diterapkan, yaitu pemilihan ulang dan opsi kotak kosong. Kedua pendekatan ini memiliki dasar hukum, tujuan, serta dampak yang berbeda terhadap proses demokrasi, khususnya dalam hal partisipasi politik masyarakat. Pemilihan ulang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 40 dalam UU tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik memiliki kesempatan untuk mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dengan syarat

tertentu. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah jumlah kursi yang dimiliki di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah tersebut. Partai atau gabungan partai harus memiliki setidaknya 20% dari total kursi di DPRD. Misalnya, jika suatu daerah memiliki 100 kursi DPRD, maka partai atau koalisi tersebut harus menguasai paling sedikit 20 kursi untuk dapat mengajukan pasangan calon. Selain persyaratan kursi, ada alternatif lain berupa persyaratan suara. Partai atau gabungan partai dapat memenuhi syarat dengan memperoleh minimal 25% dari total suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah tersebut. Dengan kata lain, jika dalam pemilu terakhir di daerah tersebut terdapat 1 juta suara sah, partai atau gabungan partai tersebut harus mengumpulkan paling sedikit 250.000 suara sah. Dengan memenuhi salah satu dari dua persyaratan ini, yaitu jumlah kursi atau akumulasi suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.<sup>16</sup>

Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam pemilihan dengan satu pasangan calon. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan menetapkan pasangan calon tersebut sebagai pemenang jika mereka berhasil mendapatkan lebih dari 50% suara sah. Artinya, pasangan calon tunggal ini harus meraih dukungan mayoritas dari suara yang sah untuk ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan tersebut. Jika pasangan calon tunggal tidak berhasil mendapatkan lebih dari 50% suara sah, maka pasangan calon tersebut masih berhak untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan berikutnya. Ketentuan ini memberikan kesempatan pada pasangan calon untuk mencoba lagi di pemilihan yang dijadwalkan kemudian, mengingat kegagalan meraih suara mayoritas pada pemilihan sebelumnya. Namun apabila pasangan calon tunggal tetap tidak meraih 50% suara sah, maka pemilihan umum harus dilakukan pada tahun berikutnya atau sesuai dengan jadwal pemilihan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jika pasangan calon kalah, pemilihan ulang akan diatur

---

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.”

waktunya berdasarkan regulasi resmi untuk memastikan proses demokrasi tetap berlanjut. Jika belum ada pasangan calon yang terpilih setelah pemilihan ulang, maka pemerintah akan menunjuk pejabat sementara. Penjabat Gubernur, Bupati, atau Walikota akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan hingga pemilihan kepala daerah berhasil menetapkan calon terpilih yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan di daerah tersebut.<sup>17</sup>

Tujuan utama dari pemilihan ulang adalah untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan. Pemilihan ulang memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan benar, terutama dalam situasi di mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan pertama mungkin rendah atau tidak memenuhi syarat tertentu. Hal ini juga terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapat dukungan luas dari pemilih.<sup>18</sup> Berbeda dengan pemilihan ulang, kotak kosong tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang, namun telah menjadi fenomena yang cukup umum ketika hanya ada satu pasangan calon yang bertanding. Dalam kasus seperti ini, masyarakat diberikan dua pilihan yakni mendukung calon yang ada atau memilih kotak kosong. Meskipun tidak ideal, memilih kotak kosong tetap dianggap sebagai hak politik yang sah, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pasangan calon yang tersedia.

Opsi kotak kosong muncul karena berbagai alasan, salah satunya adalah terbentuknya koalisi besar di daerah yang mendukung satu pasangan calon tunggal. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, sehingga tidak ada pasangan calon lain yang dapat memenuhi syarat pencalonan. Kotak kosong, meskipun hanya pilihan simbolis, dapat berfungsi sebagai bentuk protes politik dari masyarakat yang tidak setuju dengan calon yang ada atau proses pencalonan yang dianggap kurang demokratis.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," 68.

<sup>18</sup> Muhammad Anwar Tanjung and Retno Saraswati, "Single Candidacy of Local Head Elections," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 282.

<sup>19</sup> Akbar Aba, Karim Suryadi, and Matang Matang, "Pendidikan Politik Di Partai Politik Yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada," *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran* 8, no. 2 (2023): 9, <https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>.

Pemilihan ulang memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga demokrasi. Pertama, pemilihan ulang mencegah krisis demokrasi yang bisa terjadi jika hasil pemilihan awal dianggap tidak valid atau tidak mewakili suara rakyat. Dengan memberikan kesempatan kedua bagi masyarakat untuk memilih, hasil pemilihan diharapkan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pemilihan ulang juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Meskipun dalam praktiknya mungkin terjadi penurunan partisipasi karena lamanya proses, mekanisme ini tetap berfungsi sebagai cara untuk menjaga keabsahan proses demokrasi.<sup>20</sup> Selain itu, pemilihan ulang juga meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses politik. Dengan diadakannya pemilihan ulang, partai politik dan calon-calon kepala daerah memiliki kesempatan untuk memperbaiki strategi kampanye dan mendekati pemilih dengan lebih baik. Pada gilirannya, masyarakat akan lebih aktif dalam memantau proses ini, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam demokrasi.<sup>21</sup> Sebagai alternatif, kotak kosong memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap pasangan calon tunggal. Hal ini diberlakukan dalam konteks demokrasi karena dapat memberikan pemilih pilihan lain selain mendukung calon yang ada. Namun, kotak kosong juga menyoroti kelemahan dalam regulasi pencalonan, seperti ambang batas pencalonan yang terlalu tinggi atau koalisi besar yang menghambat kompetisi politik yang sehat. Dampak dari kotak kosong bagi pemilih bersifat paradoksal. Di satu sisi, kotak kosong memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menolak calon yang ada. Di sisi lain, kehadiran kotak kosong juga dianggap sebagai kemunduran demokrasi karena masyarakat tidak diberi pilihan politik yang memadai. Akibatnya, tingkat partisipasi politik masyarakat dapat menurun, karena mereka merasa tidak ada calon alternatif yang sesuai dengan keinginan mereka.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Rahman, Satriawan, and Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi," 2022, 64.

<sup>21</sup> Tony Yuri Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 114, <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.

<sup>22</sup> Maryam Nur Hidayati, "Problematisa Hukum Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 44, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art3>.

Pemilihan ulang memiliki dampak positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan diadakannya pemilihan ulang, pemilih diberikan kesempatan untuk berpartisipasi kembali dalam proses pemilihan yang lebih transparan dan sah. Partisipasi masyarakat yang meningkat ini memberikan legitimasi lebih besar terhadap hasil pemilihan, sekaligus memperkuat proses demokrasi. Sebaliknya, fenomena kotak kosong dapat menciptakan persepsi negatif terhadap proses demokrasi. Ketika hanya ada satu pasangan calon yang mendominasi, pemilih merasa bahwa pilihan mereka sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, banyak pemilih yang merasa tidak ada alasan untuk datang ke tempat pemungutan suara, karena mereka tidak dapat memilih calon alternatif. Fenomena ini dapat menurunkan semangat partisipasi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem politik.

Dari sudut pandang teori demokrasi, pemilihan ulang dan kotak kosong dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama yakni demokrasi liberal dan demokrasi partisipatoris. Demokrasi liberal menekankan pentingnya kebebasan individu dan perlindungan hak-hak sipil. Dalam konteks calon tunggal, demokrasi liberal mendukung adanya pilihan politik yang cukup untuk mengekspresikan preferensi masyarakat. Pemilihan ulang menjadi solusi untuk menjaga keabsahan proses pemilihan, sementara kotak kosong menjadi alternatif bagi mereka yang tidak setuju dengan calon yang ada. Sementara itu, demokrasi partisipatoris lebih menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahap proses demokrasi. Dalam situasi calon tunggal, demokrasi partisipatoris berargumen bahwa pemilih harus memiliki kebebasan untuk memilih secara adil dan bebas. Pemilihan ulang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk memilih, sedangkan kotak kosong memungkinkan pemilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pilihan yang ada.

Pemilihan ulang dan kotak kosong adalah dua mekanisme yang muncul dalam situasi calon tunggal di pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemilihan ulang didasarkan pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang bertujuan untuk menjaga keabsahan hasil pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sementara itu, kotak kosong memberikan pilihan politik

alternatif bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap pasangan calon yang tersedia. Meskipun kedua mekanisme ini memiliki fungsi yang berbeda, dampaknya terhadap pemilih juga patut diperhatikan. Pemilihan ulang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, sementara kotak kosong dapat menciptakan persepsi negatif terhadap demokrasi jika masyarakat merasa pilihan politik mereka sangat terbatas.<sup>23</sup>

### **Dampak Pemilihan Umum Dengan Calon Tunggal**

Fenomena calon tunggal dalam pemilu menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan representasi politik. Salah satu dampak utama adalah keterbatasan pilihan yang dirasakan oleh pemilih. Ketika hanya ada satu kandidat dalam pemilu, pemilih dihadapkan pada situasi tanpa kompetisi nyata, sehingga pilihan mereka terbatas pada menerima atau menolak kandidat tersebut. Situasi ini mengarah pada pemilihan yang sifatnya simbolis, di mana suara pemilih tidak benar-benar menentukan atau mengarah pada kompetisi yang sehat di antara calon pemimpin.<sup>24</sup> Demokrasi yang optimal idealnya menawarkan keragaman pilihan, sehingga calon pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi kuat melalui proses kompetitif. Kurangnya kompetisi dalam pemilu dengan calon tunggal, oleh karena itu, berpotensi melemahkan prinsip dasar demokrasi yang berbasis pada keterwakilan dan keterlibatan masyarakat secara penuh.<sup>25</sup>

Dampak lain dari fenomena calon tunggal adalah risiko munculnya pemerintahan tanpa oposisi yang efektif. Dalam sistem demokrasi, penerapan konsep *checks and balances* antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat untuk menjaga akuntabilitas pemerintah. Namun, ketika hanya satu calon terpilih tanpa adanya kandidat lain, fungsi kontrol legislatif dapat menjadi lemah karena absennya oposisi atau suara kritis di pemerintahan. Akibatnya, pengambilan keputusan oleh pemerintah dapat berlangsung tanpa pengawasan yang ketat atau perimbangan suara dari pihak-pihak yang berbeda

---

<sup>23</sup> Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," 62.

<sup>24</sup> Ardan Ardian Syah, "Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden Dan Wakil Presiden," *Journal of Governance and Administrative Reform* 3, no. 2 (2022): 92, <https://doi.org/10.20473/jgar.v3i2.41760>.

<sup>25</sup> Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," 71.

pandangan, yang seharusnya menjadi bagian dari proses demokratis. Kondisi ini membuka peluang bagi keputusan atau kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat secara luas dan, dalam jangka panjang, dapat mengancam akuntabilitas serta kualitas pemerintahan.<sup>26</sup>

Fenomena ini juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Adanya pilihan kotak kosong dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap pilihan calon yang tersedia. Masyarakat yang memilih kotak kosong menunjukkan sinyal bahwa mereka tidak puas dengan satu-satunya kandidat yang diajukan, sehingga memunculkan anggapan bahwa sistem tidak menyediakan opsi yang memadai. Jika persepsi ketidakpuasan ini terus terjadi, hal ini dapat menciptakan kesan bahwa sistem demokrasi sedang mengalami kemunduran. Ketika pemilih merasa tidak memiliki alternatif atau tidak puas dengan pilihan yang ada, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat melemah. Fenomena ini menggambarkan perlunya reformasi dalam sistem pemilu, untuk memberikan lebih banyak ruang bagi calon potensial sehingga masyarakat dapat menikmati hak pilih mereka secara optimal dan demokrasi dapat terus berkembang dengan sehat.<sup>27</sup>

Fenomena calon tunggal dalam pemilu membawa dampak besar pada kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat. Salah satu dampak utamanya adalah keterbatasan pilihan bagi pemilih. Dalam pemilu yang hanya diikuti satu calon, pemilih merasa dipaksa memilih kandidat tersebut atau mengisi kotak kosong sebagai protes. Kondisi ini jauh dari ideal bagi demokrasi, yang seharusnya menawarkan kompetisi yang adil di antara calon-calon yang dapat mewakili aspirasi beragam.<sup>28</sup> Demokrasi sehat membutuhkan lebih dari sekadar calon tunggal untuk menjaga keberagaman suara dan pandangan dalam pemerintahan. Minimnya pilihan ini merusak nilai kompetitif dalam demokrasi dan bisa menyebabkan apatisme

---

<sup>26</sup> Wahyuning Chumaeson, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Tahun 2020 : Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Sragen," *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 02, no. 06 (2021): 195.

<sup>27</sup> Rini, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)," 89.

<sup>28</sup> Syah, "Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden Dan Wakil Presiden," 145.

politik, di mana pemilih merasa pilihan mereka tidak signifikan, sehingga tidak benar-benar memengaruhi arah kebijakan atau kepemimpinan.<sup>29</sup>

Risiko pemerintahan tanpa oposisi juga muncul ketika hanya ada satu calon yang maju dan terpilih tanpa kompetisi. Fungsi kontrol dari lembaga legislatif menjadi sangat terbatas karena tidak ada pesaing yang dapat memberikan suara oposisi yang kuat. Demokrasi yang sehat membutuhkan *checks and balances*, di mana kekuasaan dapat dikendalikan oleh suara-suara kritis dan alternatif dalam pemerintahan.<sup>30</sup> Ketika hanya ada satu calon, tidak ada mekanisme penyeimbang yang cukup kuat, sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi kurang transparan dan jauh dari akuntabilitas publik. Hal ini menimbulkan risiko bahwa kebijakan dapat dijalankan tanpa pertimbangan mendalam terhadap keberatan atau koreksi yang mungkin diperlukan. Jika terus berlanjut, kondisi ini dapat memunculkan pemerintahan yang kurang bertanggung jawab, yang bekerja lebih demi kepentingannya sendiri daripada melayani masyarakat.

Dari perspektif persepsi masyarakat, fenomena calon tunggal dan opsi kotak kosong dianggap sebagai refleksi dari ketidakpuasan publik terhadap calon yang ada. Ketika banyak orang memilih kotak kosong, itu menjadi indikator bahwa pemilih menginginkan lebih banyak pilihan atau calon alternatif yang mereka nilai lebih layak. Persepsi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilu kurang memenuhi harapan publik dalam menyediakan variasi calon yang representatif dan kompetitif. Masyarakat yang tidak melihat calon yang sesuai aspirasi mereka cenderung merasa bahwa proses demokrasi tidak berjalan secara sehat, dan hal ini dapat memicu turunnya kepercayaan publik terhadap mekanisme pemilu secara keseluruhan. Pada titik ini, demokrasi dianggap mengalami kemunduran, di mana pemilih merasa seolah-olah hanya memenuhi formalitas daripada benar-benar berpartisipasi dalam proses pemilihan yang menentukan.<sup>31</sup> Selain itu, fenomena ini berdampak negatif pada

---

<sup>29</sup> Tanjung and Saraswati, "Single Candidacy of Local Head Elections," 282.

<sup>30</sup> Lestari, Ridwan, and Rumesten RS, "Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah," 252.

<sup>31</sup> Hendrawati, "Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017," 14.

partisipasi pemilih. Kehadiran calon tunggal dan kotak kosong dapat melemahkan semangat masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu. Banyak pemilih merasa bahwa suara mereka tidak lagi memiliki bobot nyata, terutama ketika satu-satunya pilihan hanyalah calon tunggal atau protes melalui kotak kosong. Akibatnya, angka partisipasi pemilih bisa menurun, karena pemilih yang tidak puas dengan situasi ini cenderung absen atau tidak memberikan suara mereka.<sup>32</sup> Apatisme politik ini memperlihatkan adanya keterputusan antara pemerintah dan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, di mana keterlibatan publik merupakan bagian utama dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas pemerintahan.

Kualitas proses demokratis juga sangat terpengaruh dengan adanya calon tunggal dan opsi kotak kosong. Ketika tidak ada calon yang cukup untuk membentuk kompetisi, proses pemilu kehilangan esensi demokratisnya. Pemilih tidak memiliki cukup pilihan untuk membandingkan kemampuan, visi, dan program kerja calon, sehingga pemilu menjadi kurang sehat dan tidak kompetitif. Ketidakadaan pilihan ini tidak hanya menurunkan minat pemilih, tetapi juga mengurangi kualitas pemilihan itu sendiri, karena kandidat tidak perlu memperebutkan suara pemilih atau meyakinkan publik mengenai visi mereka. Akibatnya, nilai demokrasi dan transparansi proses pemilu bisa tereduksi menjadi sekadar prosedural, tanpa memberikan alternatif nyata bagi pemilih.<sup>33</sup> Fenomena calon tunggal ini juga bisa menyebabkan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan jika kotak kosong memenangkan pemilu. Apabila kotak kosong lebih banyak dipilih, calon tunggal dianggap kalah, dan pemerintahan tidak dapat dijalankan oleh calon yang telah disediakan.<sup>34</sup> Dalam situasi seperti ini, pemerintah pusat akan menunjuk seorang pejabat sementara untuk memimpin sampai pemilihan ulang diadakan. Kekosongan kekuasaan ini dapat berdampak serius pada stabilitas pemerintahan daerah, karena pejabat sementara tidak memiliki legitimasi yang sama dengan pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu langsung. Hal ini

---

<sup>32</sup> Panjaitan and Hulu, "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020," 120.

<sup>33</sup> Yopa Puspitasari, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Dan Siyasa Dusturiyah," 2016, 87.

<sup>34</sup> Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," 66.

menghambat pelaksanaan kebijakan, mengganggu kontinuitas pemerintahan, dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.<sup>35</sup> Selain itu, pemilihan ulang memerlukan biaya tambahan, waktu, dan tenaga yang signifikan, yang dapat memberatkan anggaran dan menyebabkan ketidakstabilan di daerah tersebut.

### **Analisis Implementasi Kotak Kosong dalam Pemilu di Indonesia**

Mekanisme kotak kosong dalam pemilihan umum di Indonesia mulai diakui secara resmi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015, yang mengizinkan pemilihan kepala daerah (pilkada) meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang bertanding.<sup>36</sup> Putusan ini mengubah dinamika demokrasi di Indonesia dengan menambahkan opsi kotak kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih, yang memungkinkan masyarakat untuk menolak calon tunggal yang ada. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pasangan calon yang tersedia tanpa harus memilih golput (tidak memilih).

Sejak diperkenalkannya mekanisme ini, fenomena kotak kosong mulai terjadi dalam pilkada, terutama ketika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Pada pilkada serentak tahun 2017, 2018, dan 2020, fenomena ini semakin menonjol, dengan jumlah daerah yang menghadapi situasi calon tunggal terus meningkat. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa pada pilkada serentak 2020, terdapat 25 wilayah dengan calon tunggal,<sup>37</sup> dan angka tersebut meningkat menjadi 41 wilayah pada pilkada serentak 2024.<sup>38</sup>

Awalnya tercatat ada 43 daerah dengan calon tunggal setelah penutupan pendaftaran calon kepala daerah pada 29 Agustus 2024.

---

<sup>35</sup> Leni Karlina et al., "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 315, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.395>.

<sup>36</sup> M. Yasin Al-Arif, "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945," *Pandecta* 12, no. 2 (2017): 12.

<sup>37</sup> Narda Margaretha Sinambela, "KPU Catat 41 Daerah Dengan Calon Tunggal Pada Pilkada 2024," ANTARA, 2024.

<sup>38</sup> Muzaki, "Jumlah Calon Tunggal Di Pilkada 2024 Meningkat."

KPU RI kemudian melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon di daerah-daerah tersebut dari tanggal 2-4 September 2024. Setelah perpanjangan waktu tersebut, jumlah daerah dengan calon tunggal berkurang menjadi 41 daerah. Dua daerah yang berhasil mendapatkan penambahan calon adalah Kabupaten Puhowatu di Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Sulawesi Utara. Dari 41 daerah tersebut, rinciannya adalah 1 provinsi (Papua Barat), 35 kabupaten, dan 5 kota. Calon tunggal di daerah-daerah ini akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara pada 27 November 2024. Jika kotak kosong menang, maka akan dilakukan pemilihan ulang. KPU mengusulkan agar pemilihan ulang dilakukan pada tahun 2025 jika terjadi kemenangan kotak kosong. Wilayah dengan calon tunggal pada pemilukada tahun 2024 antara lain:

<b>Lingkup Wilayah</b>	<b>Nama Daerah</b>
<b>Provinsi</b>	Papua Barat
<b>Kabupaten/ Kota</b>	Aceh (Aceh Utara dan Aceh Taming), Sumatera Utara (Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Bharat, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Utara, Nias Utara), Sumatera Barat (Dharmasraya), Jambi (Batanghari), Sumatera Selatan (Ogan Ilir, Empat Lawang), Bengkulu (Bengkulu Utara), Lampung (Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat), Kepulauan Bangka Belitung (Bangka, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang), Kepulauan Riau (Bintan), Jawa Barat (Ciamis), Jawa Tengah (Banyumas, Sukoharjo, Brebes), Jawa Timur (Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Surabaya), Kalimantan Barat (Bengkayang), Kalimantan Selatan (Tanah Bumbu, Balangan), Kalimantan Timur (Kota Samarinda), Kalimantan Utara (Malinau, Kota Tarakan), Sulawesi Selatan (Maros), Sulawesi Tenggara (Muna Barat),

---

Sulawesi Barat (Pasangkayu), Papua Barat  
(Manokwari, Kaimana)

---

*Sumber: Google*

Peningkatan ini menunjukkan tren yang signifikan, yang memperlihatkan bahwa calon tunggal bukan lagi fenomena langka dalam kontestasi politik lokal di Indonesia. Sehingga situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses demokrasi di beberapa daerah di Indonesia, di mana kurangnya kompetisi politik dapat mempengaruhi kualitas pemilihan kepala daerah.

Salah satu kasus kotak kosong yang paling mencolok terjadi pada Pilkada Makassar 2018, di mana calon tunggal menghadapi kotak kosong sebagai satu-satunya lawan. Dalam hasil pemilihan tersebut, kotak kosong berhasil meraih suara mayoritas, sehingga memaksa diadakannya pemilihan ulang. Kejadian ini menjadi contoh yang jarang terjadi karena kotak kosong mampu memenangkan pertarungan melawan calon tunggal, sebuah indikasi bahwa masyarakat di Makassar lebih memilih opsi untuk tidak memilih pasangan calon yang ada. Kemenangan kotak kosong di Pilkada Makassar menunjukkan adanya resistensi kuat dari masyarakat terhadap calon yang bertarung, sekaligus mencerminkan dinamika politik lokal yang tidak sepenuhnya mendukung kandidat yang diusung.<sup>39</sup>

Secara umum, kotak kosong juga sering kalah dalam kontestasi melawan calon tunggal. Banyak kasus di mana calon tunggal mampu meraih lebih dari 70% suara sah, memperlihatkan bahwa meskipun kotak kosong diakui sebagai mekanisme resmi dalam pemilu, ia tetap berada di posisi yang lemah secara kompetitif. Faktor-faktor seperti popularitas calon, dukungan partai politik, dan kurangnya alternatif bagi pemilih menjadi alasan utama mengapa kotak kosong jarang berhasil.<sup>40</sup> Dalam banyak kasus, pemilih lebih memilih untuk mendukung calon tunggal yang ada, ketimbang memilih kotak kosong yang dianggap sebagai pilihan tanpa visi atau program konkret. Dalam konteks ini, mekanisme kotak kosong berfungsi sebagai alat kontrol demokrasi yang memungkinkan masyarakat

---

<sup>39</sup> Lestari, Ridwan, and Rumesten RS, "Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah," 251.

<sup>40</sup> Panjaitan and Hulu, "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020," 124.

menyuarakan penolakan terhadap calon tunggal, tetapi pada saat yang sama, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pilihan kotak kosong tidak hanya menjadi simbol protes tanpa efek nyata.

### **Evaluasi Efektivitas Pemilihan Ulang dan Dampaknya terhadap Kualitas Pemilu**

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum di Indonesia telah menimbulkan perdebatan mengenai integritas demokrasi dan kualitas partisipasi politik. Ketika pemilihan hanya menyajikan satu pasangan calon, demokrasi berpotensi kehilangan esensinya sebagai arena kompetitif, di mana pemilih memiliki berbagai pilihan.<sup>41</sup> Dalam konteks inilah pemilihan suara ulang (PSU) muncul sebagai solusi yang dapat diambil. PSU tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kesalahan administrasi atau mengatasi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu sebelumnya, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap partisipasi politik, integritas sistem, dan legitimasi hasil pemilu.<sup>42</sup>

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur kondisi-kondisi yang memungkinkan dilaksanakannya PSU. Salah satu alasan utama PSU adalah kesalahan administratif yang mempengaruhi proses atau hasil pemilu, seperti kekeliruan dalam proses pemungutan suara atau perhitungan. Selain itu, PSU juga bisa dilakukan jika terdapat kecurangan atau pelanggaran serius yang merusak legitimasi hasil pemilu. Dalam beberapa kasus, rendahnya partisipasi pemilih yang tidak memenuhi ambang batas juga menjadi alasan untuk menyelenggarakan PSU, karena hasil yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi mayoritas pemilih.<sup>43</sup>

Fungsi utama PSU adalah memperbaiki kesalahan dalam proses pemilihan sebelumnya, baik itu kesalahan administratif maupun ketidakakuratan dalam hasil yang tidak mencerminkan

---

<sup>41</sup> Rini, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)," 98.

<sup>42</sup> Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal, "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 269, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>.

<sup>43</sup> Reginantis, Priyambodo, and Jamal, 269.

kehendak pemilih. Dengan mengadakan pemilihan ulang, penyelenggara pemilu berharap dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan. Dalam hal ini, PSU bertindak sebagai instrumen untuk menjaga integritas sistem pemilihan, memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar, dan bahwa proses pemilu berlangsung secara transparan dan akuntabel. Selain itu, PSU memberikan kesempatan bagi munculnya calon alternatif dalam situasi calon tunggal, sehingga dapat menciptakan kompetisi politik yang lebih sehat dan beragam.<sup>44</sup>

Dari perspektif penguatan demokrasi, PSU dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Ketika masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan kedua untuk memilih, terutama jika pemilu sebelumnya dianggap cacat, hal ini dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi yang lebih tinggi pada PSU dapat meningkatkan legitimasi hasil pemilu, karena masyarakat akan merasa bahwa pemilu tersebut dilakukan secara lebih adil dan transparan, serta memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk menyuarakan pilihan mereka. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilihan politik menjadi inti dari sistem demokrasi. Namun, PSU juga membawa sejumlah tantangan yang dapat melemahkan demokrasi. Salah satunya adalah potensi ketidakpastian yang dirasakan oleh pemilih mengenai hasil akhir. Proses pemilihan ulang bisa menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama jika mereka merasa bahwa PSU tidak akan mengubah hasil secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, pemilih mungkin kehilangan antusiasme untuk berpartisipasi, yang pada dapat menurunkan tingkat partisipasi dalam PSU itu sendiri.<sup>45</sup> Potensi penurunan partisipasi menjadi risiko serius, terutama jika masyarakat merasa frustrasi dengan proses pemilu yang berlarut-larut atau merasa bahwa hasil PSU sudah dapat diprediksi.

Dalam konteks teori demokrasi, PSU juga dapat dianalisis dari perspektif demokrasi liberal dan demokrasi partisipatif. Demokrasi liberal menekankan perlindungan hak individu dan kebebasan politik, termasuk hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih.

---

<sup>44</sup> Karlina et al., "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," 317-18.

<sup>45</sup> Ilham, "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia," 71.

Dalam hal ini, PSU menjadi alternatif untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing, dan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan diakui. Di sisi lain, demokrasi partisipatif berfokus pada pentingnya partisipasi inklusif dan representatif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan memberikan kesempatan kedua kepada masyarakat melalui PSU, sistem demokrasi berusaha untuk mengakomodasi kehendak rakyat dan memperkuat keterlibatan politik mereka.<sup>46</sup>

### **Alternatif Solusi untuk Sistem Pemilu dengan Calon Tunggal**

Pemilihan umum dengan calon tunggal relatif jarang terjadi di negara-negara maju tetapi bisa terjadi dalam situasi tertentu. Pemilihan tanpa lawan di negara-negara maju biasanya terjadi dalam pemilihan lokal atau municipal daripada di tingkat nasional. Hal ini lebih umum terjadi di daerah pemilihan yang lebih kecil atau untuk posisi yang kurang menonjol. Beberapa alasan terjadinya pemilihan tanpa lawan antara lain karena keunggulan petahana yang kuat, kurangnya organisasi partai oposisi, apatisme atau ketidakpedulian pemilih, serta tingginya biaya kampanye.<sup>47</sup> Ketika pemilihan hanya memiliki satu kandidat, negara maju umumnya menangani ini dengan dua cara yakni pemilihan otomatis atau formalitas. Dalam pemilihan otomatis, kandidat tunggal tersebut secara otomatis dinyatakan sebagai pemenang tanpa mengadakan pemilihan resmi. Pendekatan ini sering digunakan untuk menghemat waktu dan sumber daya. Sedangkan untuk pemilihan formalitas, beberapa yurisdiksi tetap mengadakan pemilihan sebagai formalitas, meskipun hanya ada satu kandidat. Sehingga memungkinkan pemilih untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap kandidat tersebut.<sup>48</sup> Di Amerika Serikat, pemilihan umum dengan calon tunggal kadang terjadi di pemilihan lokal. Dalam beberapa kasus, calon tunggal kalah dalam pemilihan umum karena gagal mendapatkan suara yang cukup untuk dirinya sendiri. Di Inggris,

---

<sup>46</sup> Rini, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)," 95.

<sup>47</sup> Panjaitan and Hulu, "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020," 126.

<sup>48</sup> Kouba and Lysek, "The Return of Silent Elections: Democracy, Uncontested Elections and Citizen Participation in Czechia," 1532.

Ketua Dewan Rakyat secara tradisional maju tanpa lawan hingga tahun 1960-an sebagai simbol netralitas politik. Sedangkan di Jerman, Irlandia, dan Islandia, telah mengadakan pemilihan presiden tanpa lawan dalam sistem multi-partai.<sup>49</sup>

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius terhadap kualitas demokrasi. Situasi ini tidak hanya membatasi pilihan bagi masyarakat, tetapi juga bisa mengarah pada penurunan tingkat partisipasi pemilih, dan bahkan mengurangi kepercayaan terhadap proses pemilu itu sendiri.<sup>50</sup> Saat kotak kosong tidak memungkinkan sebagai opsi efektif, berbagai pendekatan alternatif layak dipertimbangkan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti revisi regulasi pencalonan, penguatan kaderisasi partai politik, pengembangan sistem pencalonan terbuka, penguatan mekanisme checks and balances, peningkatan kesadaran publik, serta inovasi dalam desain surat suara. Masing-masing solusi ini memiliki tujuan yang jelas dan analisis terperinci mengenai dampak potensialnya.<sup>51</sup>

Langkah pertama yang patut diambil adalah merevisi regulasi pencalonan agar membuka kesempatan bagi lebih banyak calon alternatif. Salah satu hambatan utama adalah tingginya ambang batas pencalonan yang mewajibkan calon memiliki dukungan besar dari partai politik atau suara sah. Dengan menurunkan ambang batas dukungan ini, seperti dari 20% kursi DPRD menjadi 15% atau dari 25% suara sah menjadi 20%, peluang bagi calon-calon baru untuk muncul akan lebih besar. Selain itu, peraturan dapat dirancang agar mendorong partai politik mencabut dukungan terhadap calon tunggal jika muncul calon alternatif yang memenuhi syarat. Hal ini dapat dilakukan melalui insentif, misalnya, partai yang mendukung lebih dari satu calon bisa mendapatkan pengurangan biaya kampanye atau insentif administratif lainnya.

Selain perubahan regulasi, penguatan kaderisasi di dalam partai politik juga harus dilakukan. Program pelatihan dan

---

<sup>49</sup> Kouba and Lysek, 1531.

<sup>50</sup> Rayi Retriana Maulana, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati," *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 227, <https://doi.org/10.24905/igi.v4i2.1824>.

<sup>51</sup> Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten," 108.

pendidikan bagi kader partai dapat membantu partai mencetak calon-calon pemimpin yang berkualitas dan siap berkompetisi dalam pemilu. Pengembangan program kaderisasi ini bisa mencakup berbagai aspek kepemimpinan, strategi kampanye, dan etika politik, sehingga kader partai lebih siap mewakili kepentingan rakyat.<sup>52</sup> Bahkan, di beberapa negara maju di dunia memiliki institusi atau akademi pelatihan yang terkait dengan partai yang menawarkan pendidikan politik secara sistematis bagi para kader. Negara yang menerapkan ini seperti di Amerika Serikat, yang memiliki organisasi seperti *Leadership Institute* untuk Partai Republik dan *National Democratic Training Committee* untuk Partai Demokrat. Selanjutnya di Jerman, yang mana setiap partai besar memiliki yayasan politiknya sendiri, seperti *Konrad Adenauer Foundation* (CDU) dan *Friedrich Ebert Foundation* (SPD), yang menyediakan pendidikan dan pelatihan politik yang luas.<sup>53</sup> Selain itu, untuk mempertahankan demokrasi internal dan menarik bakat, banyak partai di negara maju menekankan proses yang transparan dan berbasis merit untuk memilih kandidat dan pejabat partai.<sup>54</sup> Partai politik juga harus mengembangkan mekanisme pemilihan internal yang transparan, di mana anggota partai dapat memilih calon yang paling layak untuk diusung. Dengan mekanisme yang demokratis ini, partai dapat memastikan bahwa kandidat yang diusung mewakili aspirasi publik yang lebih luas.<sup>55</sup>

Sistem pencalonan yang lebih terbuka pada dasarnya dapat mengundang partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam proses pencalonan. Salah satu langkah konkret adalah memfasilitasi pencalonan independen dengan persyaratan yang lebih ringan. Kandidat independen yang tidak terkait dengan partai politik patut diberi kesempatan untuk berpartisipasi dengan syarat yang

---

<sup>52</sup> Aba, Suryadi, and Matang, "Pendidikan Politik Di Partai Politik Yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada," 10.

<sup>53</sup> Erica Breth and Julian Quibell, "Best Practices of Effective Parties : Three Training Modules for Political Parties," *National Democratic Institute for International Affairs*, 2003, v6-05.

<sup>54</sup> Mardiana Mardiana et al., "Recadoration of Political Parties Preparation of General Elections in the Perspective of Caderization Theory," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 2 (2023): 154, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.31>.

<sup>55</sup> Rahman, Satriawan, and Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi," 2022, 56.

proporsional. Saat ini calon independen yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan utama, terutama terkait jumlah dukungan yang harus diperoleh. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan beberapa ketentuan terkait persyaratan jumlah dukungan bagi calon perseorangan berdasarkan populasi di provinsi atau kabupaten/kota.

#### Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Syarat minimum dukungan
<2.000.000 jiwa	10%
2.000.000-6.000.000 jiwa	8,5%
6.000.000-12.000.000 jiwa	7,5%
>12.000.000 jiwa	6,5%

Serta tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi

#### Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Jumlah Daftar Pemilih Tetap	Syarat minimum dukungan
<250.000 jiwa	10%
250.000-500.000 jiwa	8,5%
500.000-1.000.000 jiwa	7,5%
>1.000.000 jiwa	6,5%

Serta tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota

Ketentuan di atas bertujuan agar calon perseorangan memperoleh dukungan yang merata dari berbagai daerah. Dukungan juga hanya dapat diberikan untuk satu pasangan calon perseorangan. Pemberi dukungan juga harus memenuhi syarat sebagai pemilih, tinggal di daerah pemilihan yang sama, dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir. Ketentuan ini nyatanya cukup berat untuk dipenuhi oleh calon independen untuk dapat maju dalam pemilu kepala daerah.

Beberapa negara juga telah memberikan kesempatan untuk calon independen maju dalam pemilu. Amerika Serikat mengizinkan

calon independen untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan jabatan lainnya. Contoh terkenal antara lain John B. Anderson pada 1980, Ross Perot pada 1992 dan 1996, Ralph Nader pada 1996 dan 2000, serta Evan McMullin pada 2016.<sup>56</sup> Di Bangladesh, calon independen diperbolehkan namun dengan syarat mengumpulkan tanda tangan dari 1% pemilih di daerah pemilihannya jika mencalonkan diri untuk pertama kalinya.<sup>57</sup> Calon independen di Filipina memenangkan 7% kursi parlemen pada 2001.<sup>58</sup> Sedangkan di Pakistan, calon independen memenangkan 21 kursi di parlemen yang berjumlah 342 kursi pada 2002.<sup>59</sup>

Pemilu dapat memberikan dampak positif jika diawasi secara efektif dan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam demokrasi. Pengawasan yang efektif merupakan elemen utama dalam memastikan bahwa proses pencalonan dan pemilihan berjalan tanpa praktik korupsi atau kolusi.<sup>60</sup> Dalam hal ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diperkuat untuk mengawasi proses pencalonan, terutama dalam memastikan bahwa calon tunggal tidak mendapat keuntungan yang tidak adil dari elite politik.<sup>61</sup> Selain itu, transparansi dalam proses pemilu patut ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat memantau setiap tahapan, termasuk proses penghitungan suara. Sistem pemilu yang transparan ini akan membantu mengurangi keraguan publik terhadap proses pemilu, terutama di daerah yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.<sup>62</sup> Dengan menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif, Bawaslu tidak hanya memastikan Pemilu berjalan dengan

---

<sup>56</sup> Churchill Ewumbue-Monomo, "Independent Candidature and the Electoral Process in Africa," *Journal of African Elections* 5, no. 1 (2020): 76.

<sup>57</sup> Fernanda C. Godoi, Sangeeta Prakash, and Bhesh R. Bhandari, "European Union Election Expert Mission Bangladesh 2024 Final Report," *Parliamentary Election*, no. January (2024): 3, <http://libdms.nida.ac.th/thesis6/2010/b166706.pdf>.

<sup>58</sup> Ronaldo M Llamas, "The 2001 Party-List Elections : Winners , Losers and Political / Legal Contradictions," *Friedrich Ebert Stiftung Philippine Office*, no. September (2001): 8–9.

<sup>59</sup> Alessandro Massignani, "European Parliament: Account of the Mission to Observe the Parliamentary and Provincial Assembly Elections in Pakistan," *Cold War: A Student Encyclopedia* 5, no. October (2007): 9, <https://doi.org/10.4324/9781003179887-1310>.

<sup>60</sup> Rini, "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)," 100.

<sup>61</sup> Rahmanto, "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten," 116.

<sup>62</sup> Karlina et al., "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," 318.

adil dan jujur, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya sistem *check and balances* yang penting dalam demokrasi. Hal ini pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi hasil Pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Solusi terakhir adalah memperkenalkan inovasi dalam desain surat suara, terutama ketika hanya ada calon tunggal. Salah satu model yang bisa diadopsi adalah model surat suara yang memberikan opsi “Setuju” atau “Tidak Setuju” terhadap pasangan calon tunggal, bukan hanya kotak kosong. Dengan pilihan ini, pemilih dapat mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan lebih jelas. Jika jumlah pemilih yang memilih “Tidak Setuju” lebih banyak dari “Setuju”, pemilihan ulang dapat dilakukan dengan calon alternatif baru. Model ini memberikan ruang bagi pemilih untuk secara langsung menyatakan persetujuan atau penolakan mereka. Dari solusi yang diusulkan, ada beberapa dampak potensial yang dapat dicapai. Pertama, partisipasi pemilih diharapkan akan meningkat karena adanya opsi yang lebih banyak dan beragam. Kedua, dengan terbukanya peluang bagi calon-calon baru, demokrasi lokal akan semakin kuat karena ada kontestasi yang lebih sehat dan beragam, serta menghindari dominasi calon tunggal atau elite tertentu. Ketiga, penguatan sistem pencalonan diharapkan dapat mengurangi pragmatisme politik yang mendukung calon petahana tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Melalui penguatan kaderisasi dan pendidikan politik, partai akan menghasilkan lebih banyak calon berkualitas yang benar-benar memahami dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat.

## **Kesimpulan**

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum, terutama dalam konteks Pilkada 2024 di Indonesia, menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap demokrasi. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, data menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, sebanyak 41 daerah hanya memiliki pasangan calon tunggal. Dari total 41 daerah dengan calon tunggal, distribusinya meliputi satu provinsi, yaitu Papua Barat, yang menjadi satu-satunya provinsi dengan pasangan calon tunggal. Selain itu, calon tunggal juga muncul di tingkat kabupaten dan kota, dengan rincian 35 kabupaten dan 5 kota. Hal ini

menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal tidak hanya terjadi di provinsi, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota. Fenomena calon tunggal dalam pemilu dapat menimbulkan banyak dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan representasi politik. Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius terhadap kualitas demokrasi. Situasi ini tidak hanya membatasi pilihan bagi masyarakat, tetapi juga bisa mengarah pada penurunan tingkat partisipasi pemilih, dan bahkan mengurangi kepercayaan terhadap proses pemilu itu sendiri. Saat kotak kosong tidak memungkinkan sebagai opsi efektif, berbagai pendekatan alternatif layak dipertimbangkan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, seperti revisi regulasi pencalonan, penguatan kaderisasi partai politik, pengembangan sistem pencalonan terbuka, penguatan mekanisme *checks and balances*, serta inovasi dalam desain surat suara. Dengan mengambil langkah-langkah strategis ini, diharapkan sistem pemilihan umum Indonesia akan lebih inklusif dan representatif, sehingga dapat tercipta kontestasi politik yang sehat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Aba, Akbar, Karim Suryadi, and Matang Matang. "Pendidikan Politik Di Partai Politik Yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada." *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran* 8, no. 2 (2023): 9–20. <https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>.
- Al-Arif, M. Yasin. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945." *Pandecta* 12, no. 2 (2017): 179.
- Chumaeson, Wahyuning. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Tahun 2020 : Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Sragen." *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 02, no. 06 (2021): 182–96.
- Ewumbue-Monomo, Churchill. "Independent Candidature and the Electoral Process in Africa." *Journal of African Elections* 5, no. 1 (2020): 134–54.
- Hadi, Moh. Sofiyon, Suparoyo Suparoyo, and Subarkah Subarkah.

- “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Diikuti Oleh Calon Tunggal Di Kabupaten Pati (Study Kasus Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pati Tahun 2017).” *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3200>.
- Hendrawati. “Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017.” *Jurnal Akuntansi* 11 (2017): 1–20.
- Ilham, Teguh. “Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah XII*, no. 2 (2020): 147–54. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Karlina, Leni, Mila Sari, Putri Yanti, and Dewi Hariyanti. “Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 314–23. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.395>.
- Kouba, Karel, and Jakub Lysek. “The Return of Silent Elections: Democracy, Uncontested Elections and Citizen Participation in Czechia.” *Democratization* 30, no. 8 (2023): 1527–51. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2246148>.
- Lestari, Ayu, Ridwan Ridwan, and Iza Rumesten RS. “Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah.” *Simbur Cabaya* 25, no. 2 (2019): 249–62.
- Mardiana, Mardiana, Mugeni Murdian Hasyim, Abdul Rasyid Ridha, M. Reza Fahlevi, and Muzahid Akbar Hayat. “Recadotation of Political Parties Preparation of General Elections in the Perspective of Caderization Theory.” *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 2 (2023): 111–18. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.31>.
- Massignani, Alessandro. “European Parliament: Account of the Mission to Observe the Parliamentary and Provincial Assembly Elections in Pakistan.” *Cold War: A Student Encyclopedia* 5, no. October (2007): 693–94. <https://doi.org/10.4324/9781003179887-1310>.

- Maulana, Rayi Retriananda, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi." *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 127–37. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1824>.
- Nur Hidayati, Maryam. "Problematisa Hukum Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015." *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 37–57. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art3>.
- Panjaitan, Maringan, and Simson Berkat Hulu. "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2021): 116–30. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>.
- Puspitasari, Yopa. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pespektif Demokrasi Dan Siyasa Dusturiyah," 2016, 1–23.
- Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Riwani Marchethy Diaz. "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 47–72.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 103. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.
- Reginantis, Irsyedha Alfara, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal. "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 368–76. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>.
- Rini, Wafia silvi Dhesinta. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 87–104. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>.
- Syah, Ardan Ardian. "Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden Dan Wakil Presiden." *Journal of Governance and Administrative Reform* 3, no. 2 (2022): 142–62.

<https://doi.org/10.20473/jgar.v3i2.41760>.

Tanjung, Muhammad Anwar, and Retno Saraswati. "Single Candidacy of Local Head Elections." *Jurnal Yudisial* Volume 12, no. 100 (2019).

### **Buku**

- Aba, Akbar, Karim Suryadi, and Matang Matang. "Pendidikan Politik Di Partai Politik Yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada." *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran* 8, no. 2 (2023): 9–20. <https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>.
- Al-Arif, M. Yasin. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme Dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945." *Pandecta* 12, no. 2 (2017): 179.
- Aprilianti, Diana Dwi, Muhammad Mashuri, and Humiati Humiati. "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 21–33. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.
- Breth, Erica, and Julian Quibell. "Best Practices of Effective Parties : Three Training Modules for Political Parties." *National Democratic Institute for International Affairs*, 2003.
- Chumaeson, Wahyuning. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Tahun 2020 : Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Sragen." *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 02, no. 06 (2021): 182–96.
- Ewumbue-Monomo, Churchill. "Independent Candidature and the Electoral Process in Africa." *Journal of African Elections* 5, no. 1 (2020): 134–54.
- Godoi, Fernanda C., Sangeeta Prakash, and Bhesh R. Bhandari. "European Union Election Expert Mission Bangladesh 2024 Final Report." *Parliamentary Election*, no. January (2024): 1–61. <http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2010/b166706.pdf>.
- Hadi, Moh. Sofiyon, Suparno Suparno, and Subarkah Subarkah. "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Diikuti Oleh Calon Tunggal Di Kabupaten Pati (Study Kasus Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pati Tahun 2017)." *Jurnal Suara Keadilan* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24176/sk.v18i2.3200>.

- Hafid, Moh. Maskurudin. "Analisis Politik Intermediary: Fungsi Partai Politik Di Pemilihan Calon Tunggal." *Journal Syntax Idea* 6, no. 01 (2025): 81–88. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/12152>.
- Hendrawati. "Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017." *Jurnal Akuntansi* 11, no. 2 (2017): 1–20.
- Ilham, Teguh. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah XII*, no. 2 (2020): 147–54. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/article/197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.395>.
- Karlina, Leni, Mila Sari, Putri Yanti, and Dewi Hariyanti. "Implementasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 314–23. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.395>.
- Kouba, Karel, and Jakub Lysek. "The Return of Silent Elections: Democracy, Uncontested Elections and Citizen Participation in Czechia." *Democratization* 30, no. 8 (2023): 1527–51. <https://doi.org/10.1080/13510347.2023.2246148>.
- Lestari, Ayu, Ridwan Ridwan, and Iza Rumesten RS. "Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Simbur Cabaya* 25, no. 2 (2019): 249–62.
- Llamas, Ronaldo M. "The 2001 Party-List Elections: Winners, Losers and Political / Legal Contradictions." *Friedrich Ebert Stiftung Philippine Office*, no. September (2001).
- Mardiana, Mardiana, Mugeni Murdian Hasyim, Abdul Rasyid Ridha, M. Reza Fahlevi, and Muzahid Akbar Hayat. "Recadotation of Political Parties Preparation of General Elections in the Perspective of Caderization Theory." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 2, no. 2 (2023): 111–18. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v2i2.31>.
- Massignani, Alessandro. "European Parliament: Account of the Mission to Observe the Parliamentary and Provincial

- Assembly Elections in Pakistan.” *Cold War: A Student Encyclopedia* 5, no. October (2007): 693–94. <https://doi.org/10.4324/9781003179887-1310>.
- Maulana, Rayi Retriandana, Utang Suwaryo, and Franciscus Van Ylst. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati.” *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021): 127–37. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1824>.
- Muzaki, Ajid Fuad. “Jumlah Calon Tunggal Di Pilkada 2024 Meningkatkan.” [rumahpemilu.org](http://rumahpemilu.org), 2024.
- Nur Hidayati, Maryam. “Problematika Hukum Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 37–57. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss1.art3>.
- Panjaitan, Maringan, and Simson Berkat Hulu. “Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2021): 116–30. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, 1–90.
- Puspitasari, Yopa. “Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pespektif Demokrasi Dan Siyasa Dusturiyah,” 2016, 1–23.
- Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 047. <https://doi.org/10.31078/jk1913>.
- Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Riwani Marchethy Diaz. “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan Dan Ancaman Bagi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 47–72.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten.” *Jurnal HAM* 9, no.

- 2 (2018): 103. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>.
- Reginantis, Irsyedha Alfara, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, and Adam Jamal. “Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 368–76. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1132>.
- Rini, Wafia silvi Dhesinta. “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015).” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 87–104. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578>.
- Sinambela, Narda Margaretha. “KPU Catat 41 Daerah Dengan Calon Tunggal Pada Pilkada 2024.” ANTARA, 2024.
- Syah, Ardan Ardian. “Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden Dan Wakil Presiden.” *Journal of Governance and Administrative Reform* 3, no. 2 (2022): 142–62. <https://doi.org/10.20473/jgar.v3i2.41760>.
- Tanjung, Muhammad Anwar, and Retno Saraswati. “Single Candidacy of Local Head Elections.” *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (2019): 269–85.